

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	Elisabet Siringgo Ringgo	Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah? 2. Apa Sajakah Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?	1. Desa Adi Jaya sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaa, pertanggungjawaban dan pengawasan. 2. Faktor penghambat dalam pengelolaan uang desa adalah 1. Terlambatnya Transfer uang dari pusat ke desa, seharusnya uang diterima di awal bulan januari tetapi justru uang dari pusat diterima diawal bulan juni;

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				<p>2.Keterbatasan dana yang diperoleh setiap desa guna mengembangkan potensi kegiatan yang dianggarkan;</p> <p>3.Kurangnya faktor pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas dari kabupaten;</p> <p>4.Masih rendahnya tingkat kedisiplinan dan rasa tanggungjawab antara pengurus desa untuk memajukan dan membangun desa;</p> <p>5.Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada di desa;</p>
2	Dini	Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembanguna	Bagaimana hubungan alokasi dana desa dengan pembangunan	Alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
		n Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	desa dikecamatan stabat, kabupaten Langkat?	Kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.
3	Hargono	Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali	Bagaimana efektifitas penyaluran Add pada empat desa di kabupaten karangasem propinsi Bali?	Besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
				ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sajikan diatas, terlihat bahwa penelitian tentang alokasi dana Desa banyak yang menfokuskan penelitiannya pada peran masyakat dalam pembangunan Desa dengan alokasi dana Desa, walaupun ada penelitian yang berbicara tentang pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana Desa serta penggunaan dana Desa, oleh karena itu posisi penelitian ini adalah lebih kepada melengkapi penelitian di atas yang berkaitan tentang pengelolaan dana Desa di Desa yang berada di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan undang undang no 6 tahun 2014 tentang alokasi dana Desa sebagai rujukan konstitusional, jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian terbaru di Kabupaten Purbalingga.

B. Landasan teori

A. Negara hukum

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁹

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.¹⁰

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang

⁹Abdul Aziz hakim,2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,hlm.10

¹⁰Ni'matul huda,2005, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UIIPress, Yogyakarta, hlm.19

dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilarpilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.¹¹

B. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu :¹³

¹¹ *Ibid*

¹² H.A.W. Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76

¹³ Pasa 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Tahun 19945

- 1) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 2) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturaperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.

b. Asas Otonomi Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ;¹⁴

- 1) Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
- 2) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Elemen – elemen desentralisasi yaitu :¹⁵

- a) Desentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip nilai administratif dan politik tertentu, dimana guna memenuhi kebutuhan atau kehendak

¹⁴ Mudarat Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Surabaya, hlm.32.

¹⁵<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-sentralisasi-dan-desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen.html>). Diakses pada tanggal 25 September 2018

komunitas dan pembatasan daerah harus mencerminkan pola pemukiman dan distribusi spasial.

b) Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan politik harus dibuat peta politik yang memisahkan suatu komunitas dengan komunitas lain dan dapat dihubungkan dengan banyak faktor lain seperti sejarah, bahasa, kebudayaan dan tradisi.

c) Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian daerah kekuasaan, sehingga pembatasan daerah mengandung gagasan tentang ukuran dan bentuk optimal yang ditetapkan secara teknis.

3) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

4) Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

c. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan

otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁶

C. Otonomi Desa

a. Pengertian Desa

Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas, dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti Tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.¹⁷

1) Pengertian Desa Menurut Hukum Adat

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Di atas beribu-ribu pulau tersebut sejak berabad-abad lamanya hidup dan berkehidupan sejumlah besar kelompok-kelompok masyarakat dengan beragam bahasa daerah adat dan kebiasaan, seni budaya, kesatuan masyarakat hukum berdasarkan keturunan dan persamaan tempat tinggal, agama yang dianut, domisili, dan lain

¹⁶ Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, hlm.46

¹⁷ Sahrul Haidin. 2017. *Kajian Hukum dan Keadilan*. *jurnal IUS*(2017). Vol V Nomor 1.

sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sedemikian banyaknya tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:¹⁸

- a) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial atau wilayah;
- b) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kesamaan keturunan sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu;
- c) Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan azas campuran, yakni teritorial dan keturunan.

Dalam perundang-undangan hindia belanda terdahulu tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar jawa yang nama aslinya disebut kampung, negeri, marga, dll. Meskipun bermacam-macam nama dan sebutan desa serta asal mula terbentuknya satuan-satuan organisasi kewilayahan kesatuan masyarakat hukum tersebut, namun asasnya atau landasan hukumnya hampir sama untuk seluruh Indonesia yaitu berlandaskan kepada adat, kebiasaan dan hukum adat.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, secara umum pengertian dan batasan tentang konsepsi desa berdasarkan hukum adat adalah:

Desa adalah suatu kesatuan hukum masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu dengan

¹⁸ Unang Sunardjo. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito. hlm. 910.

¹⁹ Talaziduhu Ndraha. *Op.Cit.* hlm. 6.

batasbatas: memiliki ikatan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²⁰

Pengertian di atas, mengenai perumusan dan batasan tentang pengertian desa juga tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Namun desa-desa asli yang telah ada sejak dahulu, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan hak otonomi. Dalam hal desa, desa yang memiliki hak tersebut disebut dengan desa otonom.

2) Pengertian Desa Menurut Para Ahli

Adapun Pengertian Desa Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut:²¹

a) Menurut R. Bintaro

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur unsur sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

²⁰ Unang Sunardjo. *Op.Cit.* hlm. 11.

²¹ Agus, Sudrajat. Oktober 2013,Defenisi Desa Menurut Para Ahli.*Harian Kompas* Edisi Juma'at,hlm 24, diunduh dari <http://aguzssudrajat.blogspot.com//2013/10/definisi-desa-menurut-para-ahli.html>

b) Menurut P.J Bournen

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usahausaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

c) Menurut I. Nyoman Beratha

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

d) Menurut R.H. Unang Soenardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan penjelasan keempat pengertian desa tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau atas kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

3) Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Adapun Pengertian Desa Menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a) Pengertian Desa Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

b) Pengertian Desa Menurut PP No. 43 Tahun 2014 adalah:

²² Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

c) Pengertian Desa Menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

d) Pengertian Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

²³ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

²⁴ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

e) Pengertian Desa Menurut Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 adalah:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

b. Asas dan Tujuan Otonomi Desa

1) Asas Otonomi Desa

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus memerhatikan asas-asas berikut :²⁷

a) Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

²⁷ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

c) Tertib kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d) Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

f) Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas public dapat diwujudkan kedalam dua bentuk. Pertama *vertical accountability* (pertanggungjawaban kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi atau pemberi tugas). Kedua *horizontal accountability* (pertanggungjawaban kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat)²⁸

h) Efektivitas dan efisiensi;

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

i) Kearifan lokal;

²⁸ Dixon. Ritchie, J. & Siwale, J. 2006, Microfinance : Accountability from The Grassroots. *Jurnal Accounting Auditing & Accountability*. Vol 19 No. 3. Hlm 405

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

j) Keberagaman;

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k) Partisipatif.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

2) Tujuan Otonomi Desa

Tujuan dari adanya otonomi desa, pada Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 4 :

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b) Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.

- d) Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
- e) Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawaban.

3) Maksud dan Tujuan Dana Desa²⁹


Maksud dan Tujuan Dana Desa menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa adalah mengefektifkan program yang berbasis Data secara merata dan berkeadilan dan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa bersumber dari:³⁰

²⁹ Pasal 2 ayat(1 dan 2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang dana desa.

- 
- a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c) Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
 - g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam

³⁰ Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.³¹

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan:³² asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Implementasi dari keuangan desa tercermin dari APBDesa yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Desa.

Dasar penyusunan APBDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 (enam) tahun melalui musyawarah.

³¹Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³² Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Desa, Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap RAPBDesa yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (4) UU Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian :

Tabel 2.2 : APBDes Tahun 2018

1. Pendapatan Desa	:	Rp	1.683.960.000
2. Belanja Desa	:		
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp	386.814.500
Bidang Pembangunan	:	Rp	1.006.764.000
Bidang Pembinaan Masyarakat	:	Rp	63.875.500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp	196.506.000
Bidang Tak Terduga	:	Rp	41.019.000
Jumlah Belanja	:	Rp	1.694.979.000
Surplus/Defisit	:	-	
3. Pembiayaan	:	-	
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	11.019.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	11.019.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	-	

(Sumber : Pasal 2 Peraturan Desa Tanalum Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Tanalum Tahun 2018)

C. Kerangka Pemikiran

